



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111

Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)

Fax : 031-5947264, 5950806

<http://www.its.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR T/1219/IT2/HK.00.01/2021**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR TIM KONSULTASI KEMAHASISWAAN
DEPARTEMEN TEKNIK SISTEM PERKAPALAN, FAKULTAS TEKNOLOGI KELAUTAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

- Menimbang : a. bahwa saudara Amiadji, M.Sc., Koordinator Tim Konsultasi Kemahasiswaan Departemen Teknik Sistem Perkapalan, akan diberi tugas sebagai Kepala Laboratorium Perancangan dan Manufaktur, Departemen Teknik Sistem Perkapalan, sehingga perlu memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Koordinator Tim Konsultasi Kemahasiswaan Departemen Teknik Sistem Perkapalan dan mengangkat penggantinya;
- b. bahwa saudara Indra Ranu Kusuma, S.T., M.Sc., dianggap cakap untuk diangkat sebagai Koordinator Tim Konsultasi Kemahasiswaan Departemen Teknik Sistem Perkapalan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2014 tentang Penetapan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 3 Tahun 2018, tentang Keanggotaan Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
9. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
10. Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor T/306/IT2/HK.00.01/2020, tanggal 29 Januari 2020, tentang Pengangkatan Koordinator Tim Konsultasi Kemahasiswaan di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR TIM KONSULTASI
KEMAHASISWAAN DEPARTEMEN TEKNIK SISTEM PERKAPALAN, FAKULTAS
TEKNOLOGI KELAUTAN, INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.**

KESATU : Memberhentikan dengan hormat pegawai tetap yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari tugasnya seperti tersebut dalam lajur 3, sekaligus mengangkat pegawai tetap yang namanya tersebut dalam lajur 2 untuk menjalankan tugas seperti tersebut dalam lajur 4 dari daftar sebagai berikut:

NO	NAMA DAN NIP/NPP	DIBERHENTIKAN DARI JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN
1	2	3	4
1.	Ir. Amiadji, M.Sc., MBA. NIP 196103241988031001	Koordinator Tim Konsultasi Kemahasiswaan Departemen Teknik Sistem Perkapalan	---
2.	Indra Ranu Kusuma, S.T., M.Sc. NIP 197903272003121001	---	Koordinator Tim Konsultasi Kemahasiswaan Departemen Teknik Sistem Perkapalan

KEDUA : Koordinator Tim Konsultasi Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:

- Mengkoordinasi penyaluran minat bakat, pendampingan kompetisi akademik, keprofesian, keagamaan, seni, dan olahraga;
- Melakukan pendampingan program talenta dan karakter mahasiswa; dan
- Melakukan pendampingan penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan;

KETIGA : Pengangkatan Koordinator seperti tersebut pada diktum KESATU berlaku sejak tanggal 01 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 22 Maret 2021

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER,



REKTOR
MOCHAMAD ASHARI
NIP 196510121990031003

Salinan:

- Para Wakil Rektor;
- Para Dekan Fakultas;
- Direktur SDMO;
- Direktur Perencanaan dan Pengembangan;
- Kepala Biro Keuangan;
- Kepala Departemen terkait;
- Yang bersangkutan
Di lingkungan ITS